

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum, Edisi Pertama*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.

Darus Badruzaman, Mariam. (1996). *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.

Darus Badruzaman, Mariam. (2006). *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Cetakan Kedua*. Bandung: Alumni.

Digdowiseiso, K. (2019). *Teori Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional.

Dirdjosisworo, S. (2003). *Kontrak Bisnis: Menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Praktik Dagang Internasional*. Bandung: Mandar Maju.

Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional.", dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi Khusus (2011).

Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

Larrain, Lewellen, Kiely dalam Digdowiseiso, Kumba. *Teori Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

McKibbin, W., & Fernando, R, "*The Economic Impact of Covid-19*", dalam R. Baldwin & B. W. di Mauro. (2020). *Human Vaccines and Immunotherapeutics*. London: CEPR Press.

Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. (2008). *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Moeloeng, L. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Remaja, 2002.

Munir Fuady. (2014). *Konsep Hukum Perdata Jakarta*: Rajawali Press.

Oliver Coribion, Yuriy Gorodnichenko, *et al.*, "Labor Markets During the COVID-19 Crisis: A Preliminary View", dalam *NBER Working Papers* 27017, Munich: National Bureau of Economic Research, Inc.

Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

P.L. Wery. (1990). *Perkembangan Hukum tentang Iktikad Baik di Nederland*. Jakarta: Percetakan Negara RI.

Setiono. *Pemahaman Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pasca sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2005.

Sinamo, Nomensen. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2009.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 1984.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan Keduapuluh*. Jakarta: PT Intermasa, 1985.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Susanti, D.O. dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum, Cetakan 2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Syaifuddin, Amir. (2017). *Aspek-Aspek Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Vandawati, ZC. (2014). *Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi yang Berkeadilan*. Surabaya: PT Revka Petra Media.

World Economic Forum, Profesor Klaus Schwab (editor). *The Global Competitiveness Report 2019*. Geneva: World Economic Forum, 2019.

Wasis, Bambang. (2012). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, Cetakan Kedua*. Jakarta: Kharisma Puta Kencana, 2015.

2. Jurnal atau Artikel Ilmiah

Arie Exchell Prayogo D, "Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi", dalam *Jurnal Education and Development* Vol. 8 No. 3 (2020).

Christianingrum, R. dan Adhi Prasetyo S.W. "Analisis RUU tentang APBN No. 12/an.PKA/IX/2020: Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Pembiayaan Kreatif." Jakarta: Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, 2020.

Cosmos Nike Nwedu, "*The Rise of Force Majeure Amid Coronavirus Pandemic: Legitimacy and Implications for Energy Laws and Contracts*" dalam *Natural Resources Journal* Vol. 61 No. 1 (2021).

Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", dalam *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 1 (2014).

Desi Syamsiah, 2020 Desi Syamsiah, " Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Force Majeure Karena Pandemic Covid 19", dalam *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 1 (2020).

Ety Nur Inah, "Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan.", dalam *Jurnal At-Ta'dib* Vol. 6 No. 1 (2013).

Julian Kulaga, "A Renaissance Of The Doctrine Of Rebus Sic Stantibus?" dalam *International and Comparative Law Quarterly* Vol. 69 No. 2 (2020).

Niru Anita Sinaga, "Perspektif Force Majeure Dan *Rebus Sic Stantibus* Dalam Sistem Hukum Indonesia.", dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 11 No. 1 (2020).

Nugraha (2019) dalam Christianingrum, R. dan Adhi Prasetyo S.W. "Analisis RUU tentang APBN No. 12/an.PKA/IX/2020: Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Pembiayaan Kreatif." Jakarta: Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.

Putu Gede Ariyanta dan Isyana Saraswati, "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Terdampak Pembatalan Acara Akibat Force Majeure (Kasus Covid-19 di Bali)", dalam *Jurnal Ius Quia Iustum* Vol. 28 No. 1 (2021).

Rafirio Putra dan Wardani R, "Implementasi Asas *Rebus Sic Stantibus* Pada Perjanjian Saat Pandemi Covid-19 Dan Terhadap Berlakunya Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Di Indonesia", dalam *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6 No. 2 (2021).

Ridwan Khairandy, "Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak: *Super Eminent Principle* yang Memerlukan Pengertian dan Tolok Ukur Objektif" dalam *Jurnal Hukum* Vol. 14 No. 3 (2008).

Rosadi, Ootong. "Konstusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia: Suatu Eksperimen yang Tidak Kunjung Selesai." Dalam *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No.3 (2015).

Samsul Maarif, “Upaya Mengantisipasi Kegagalan Kontrak Perumahan dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, dalam *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Vol. 5 No. 4 (2014).

Sudargo Gautama dan Siska Kumala Sari, "Pandemi Covid-19 Sebagai Kejadian Memaksa (Force Majeure) Dalam Kontrak Bisnis", dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang* Vol. 17 No. 2 (2021).

Supandi, dan Ely Tri Rini Puji Lestari, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Penyelenggara Acara Dalam Penundaan Atau Pembatalan Acara Musik”, dalam *Jurnal Ilmiah JHAPS* Vol. 2 No. 1 (2018).

Van Reenen, John (2012). “Force Majeure Clauses in Contracts”. *Journal of Energy & Natural Resources Law*. Vol. 30 No. 4.

Vladimir Z. Chaplyuk, Raju Mohammad Kamrul Alam *et al.*, "*Covid-19 and Its Impacts on Global Economic Spheres*", dalam *Modern Global Economic System: Evolutional Development vs. Revolutionary Leap* Vol. 198 (2021).

Whitehead, M., Taylor-robinson, D., & Barr, B. (2021). "*Poverty , Health , and Covid-19*". Liverpool: Department of Public Health, Policy and Systems, University of Liverpool dan London: British Medical Journal (BMJ 2021;372:n376)

3. Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Pejabat

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur atas Prakarsa Kepala Daerah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 9.A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Keputusan Kepala BNPB No. 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 19 (Covid-19)

4. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Dunia." Pada <https://kbbi.web.id/dunia>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. "adendum". Pada <https://kbbi.web.id/adendum>.

Bryan A. Garner, 2005, Black's Law Dictionary, 8th edition, St. Paul Thomson West.

5. Berita atau Internet

Kementerian Keuangan RI, "Apa Itu KPBU?" Dalam laman <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/32-35/pjpk/apa-itu-kpbu>.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, "Tentang: Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)." Dalam Sistem Informasi Proyek Unggulan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (SimpulKPBU) pada laman <http://simpulkpbu.pu.go.id/>.

Kompas.com. Akhdi Martin Pratama. (2020). "Dampak Corona, Pengusaha Konstruksi Keluhkan Keterlambatan Pengerjaan Proyek". Pranala: <https://money.kompas.com/read/2020/04/03/203100226/dampak-corona-pengusahakonstruksi-keluhkan-keterlambatan-pengerjaan-proyek>

Kompas. com. Ihsanuddin. (2020). "Jokowi Tetapkan Status Darurat Kesehatan Masyarakat." Pranala: <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/15265391/jokowi-tetapkan-status-daruratkehatan-masyarakat>

